

PENETAPAN CALON TERPILIH - ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH – PROVINSI - NUSA TENGGARA BARAT – DALAM - PEMILIHAN UMUM - TAHUN 2024

2024

Kpt 41 THN 2024, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 41 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 421 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 41 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 6 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 360 Tahun 202; KPT No. 40 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Pemilihan Umum yang digunakan sebagai acuan bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan, tanggal 14 Juni 2024.
- Lamp. 8 hlm.